



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/5990/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang Tata
Cara Pemanfaatan Tanah dan
Pemberian Rekomendasi pada Tanah
Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah di Kawasan
Pusat Rekreasi dan Promosi
Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah

Jakarta, 1 September 2023
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1077 tanggal 22 Juni 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah dan Pemberian Rekomendasi pada Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA TANAH HPL PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN (PRPP) JAWA TENGAH

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA TANAH HPL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN (PRPP) JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 3, Angka 4a dan Angka 5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang : a. bahwa kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Hak Pengelolaan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,	Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan dan pendayagunaan Tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah, perlu membentuk pedoman tata cara pemanfaatan dan pemberian rekomendasi pada Kawasan pusat rekreasi dan promosi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan Pendaftaran Tanah, rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang dikenakan oleh pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/AT.02/1444/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Hal Ketentuan terkait tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Dan Pemberian Rekomendasi Pada Tanah HPL Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah;	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Pengelolaan berwenang untuk menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang, menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pemberian Rekomendasi pada Tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Daerah di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan;	
	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 6. Tetap;	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		7. Tetap; 8. Tetap; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);	
	Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Nomor 03/YAY/1987 tanggal 7 Mei 1987 antara Ketua Yayasan PRPP Jateng dengan Direktur PT. Indo Perkasa Usahatama; 2. Surat Perjanjian Nomor 03/YAY/XI/91 tanggal 25 November 1991 antara	Dihapus	Diktum memperhatikan ranpergub tersebut dihapus berdasarkan Angka 53 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II (Ketua Yayasan PRPP) dengan PT. Indo Perkasa Usahatama; 3. Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Nomor AT.02/752-400.5/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Hal Tanggapan; 4. Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Nomor AT.02/142-400.5/I/2023 Tanggal 1 Februari 2023 Hal Tanggapan; 5. Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Nomor AT.02/362-400/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 Hal Ketentuan Terkait Tarif Dan/Atau Uang Wajib Tahunan; 6. Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor W.13-UM.01.01_488 tanggal 31 Maret 2023 Hal Permohonan Kajian Pedoman		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Rumusan Tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan atas Pemanfaatan Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 7. Surat Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/AT.02 /1444/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal Ketentuan Terkait Tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan;		
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA TANAH HPL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN (PRPP) JAWA TENGAH.	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap.	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. 10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang otonom. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah. 8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah. 10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	11. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. 12. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. 13. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 14. Perpanjangan HGB adalah penambahan jangka waktu berlakunya HGB tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. 15. Peralihan HGB adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pembaharuan HGB adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Bangunan sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis. 17. Tarif dan/atau uang wajib tahunan adalah	11. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. 12. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. 13. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 14. Perpanjangan HGB adalah penambahan jangka waktu berlakunya HGB tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. 15. Peralihan HGB adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Dihapus. 17. Tarif adalah pembayaran ke kas Daerah yang berasal dari penerimaan atas pemanfaatan	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pembayaran ke kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari penerimaan atas pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan. 18. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perpanjangan, pembaharuan, peralihan hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 19. Pemohon adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki HGB di atas HPL milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 20. Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) adalah barang milik daerah berupa tanah dengan status Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 21. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 22. Periodesitas adalah Perhitungan penguasaan kepemilikan HGB dan Rencana jangka waktu permohonan pemanfaatan tanah. 23. Pihak Lain adalah masyarakat atau Badan Hukum yang memiliki HGB di atas HPL milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP.	tanah HPL. 18. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perpanjangan, pembaharuan, peralihan hak di atas tanah HPL atas nama Pemerintah Daerah. 19. Dihapus. 20. Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan yang selanjutnya disingkat PRPP adalah Barang Milik Daerah berupa tanah dengan status HPL milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 21. Jangka Waktu adalah perhitungan penguasaan kepemilikan HGB dan rencana jangka waktu permohonan pemanfaatan tanah. 22. Mitra Pemanfaatan adalah masyarakat atau badan hukum yang memiliki HGB di atas HPL milik Pemerintah Daerah di Kawasan PRPP. 23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan dan bkedudukan di Daerah.	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemanfaatan Tanah Dan Pemberian Rekomendasi Pada Tanah HPL Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pemberian rekomendasi pada Tanah HPL milik Pemerintah Daerah pada kawasan PRPP di Daerah.	Penomoran Bab dan Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.
	Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah: a. Menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan tanah di Kawasan PRPP; b. Menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam memberikan rekomendasi HGB di Kawasan PRPP. c. Dasar penetapan besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan pengelolaan tanah PRPP; d. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha yang mengelola tanah PRPP.	Pasal 3 Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah, Pemohon, Mitra Pemanfaatan dan masyarakat secara umum dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan tanah di kawasan PRPP; b. menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam memberikan rekomendasi sertipikat HGB di Kawasan PRPP; c. menjadi dasar penetapan besaran Tarif dan/atau uang wajib tahunan pengelolaan Tanah PRPP; dan d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha yang mengelola Tanah PRPP.	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4	Penomoran Bab dan Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Maksud dan Tujuan; b. Pemanfaatan; c. Hak Atas Tanah; d. Tata Cara Persetujuan Peralihan Objek Pemanfaatan; e. Pengendalian dan Pengawasan; f. Ketentuan Peralihan; dan g. Ketentuan Penutup.	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pemanfaatan; b. hak atas Tanah; c. tata cara persetujuan peralihan hak atas Tanah; dan d. pengendalian dan pengawasan.	berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB III PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan proses pemanfaatan tanah dengan pihak lain yang telah memiliki HGB di atas tanah HPL atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan PRPP Jawa Tengah. (2) Pemanfaatan tanah dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status tanah sebagai barang milik daerah.	BAB IV PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan proses pemanfaatan Tanah dengan Mitra Pemanfaatan yang telah memiliki HGB di atas Tanah HPL atas nama Pemerintah Daerah di kawasan PRPP. (2) Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status Tanah sebagai Barang Milik Daerah.	Penomoran Bab dan Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian pemanfaatan dan rekomendasi.	(3) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah untuk melakukan penandatanganan pemberian rekomendasi dan surat perjanjian pemanfaatan.	
	Pasal 6 Pihak lain yang melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai mitra pemanfaatan.	Pasal 6 Mitra Pemanfaatan yang melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai Mitra Pemanfaatan.	Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 7 (1) Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) yang terletak di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang merupakan barang milik daerah berupa tanah dengan status HPL milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Tanah Kawasan PRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27.	Dihapus	1. Pasal 7 ranpergub tersebut dihapus berdasrkan mengandung unsur pengulangan (redundant) dan atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. 2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Bagian Kedua Mitra Pemanfaatan Pasal 8 (1) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. orang perseorangan; dan b. badan hukum yang memiliki HGB di atas HPL milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Orang Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki Kartu Tanda Penduduk; b. badan hukum yang mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Kedua Mitra Pemanfaatan Pasal 7 (1) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. orang perseorangan; dan/atau b. badan hukum, yang memiliki sertipikat HGB di atas HPL milik Pemerintah Daerah. (2) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bagi orang perseorangan, merupakan orang berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki kartu tanda penduduk; dan b. bagi badan hukum merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 264 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Paragraf 1 Persyaratan Permohonan Pemanfaatan Pasal 9 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan pengajuan permohonan secara tertulis dan bermaterai dari calon mitra Pemanfaatan kepada Gubernur.	Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Paragraf 1 Persyaratan Permohonan Pemanfaatan Pasal 8 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang melalui pengajuan	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: - data calon mitra Pemanfaatan; - maksud tujuan Permohonan; - jangka waktu Pemanfaatan; dan - peruntukan Pemanfaatan. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa: - Fotokopi KTP Pemohon; - Fotokopi KTP kuasanya apabila dikuasakan dan dilengkapi surat kuasa bermaterai yang menjelaskan alasan memberi kuasa kepada orang lain; - Pakta Integritas; - Fotokopi SPT PBB; - Fotokopi HGB; - Surat pernyataan kesediaan dari calon mitra Pemanfaatan untuk: - menjaga dan memelihara bidang Tanah Kawasan PRPP yang menjadi objek pemanfaatan serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pemanfaatan; - mengembalikan bidang Tanah Kawasan PRPP kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian pemanfaatan; - membayar tarif Pemanfaatan dan biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Pemanfaatan; dan	permohonan secara tertulis dan bermaterai dari calon Mitra Pemanfaatan kepada Gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: - data calon Mitra Pemanfaatan; - maksud tujuan permohonan; - Jangka Waktu pemanfaatan; dan - peruntukan pemanfaatan. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa: - fotokopi kartu tanda penduduk Mitra Pemanfaatan; - fotokopi kartu tanda penduduk kuasa Mitra Pemanfaatan apabila dikuasakan dan dilengkapi surat kuasa bermaterai yang menjelaskan alasan memberi kuasa kepada orang lain; - pakta integritas; - fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan; - fotokopi sertipikat HGB; - surat pernyataan kesediaan dari calon Mitra Pemanfaatan untuk: - menjaga dan memelihara bidang Tanah kawasan PRPP yang menjadi objek pemanfaatan serta mengikuti ketentuan	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4) memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan Tanah Kawasan PRPP. g. Surat Pernyataan Kebenaran Data Bermaterai; h. Fotokopi SPT PBB; i. Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian (Jika HGB Asli hilang); j. Akta Peralihan: 1) Untuk perpanjangan dan pembaharuan wajib melampirkan fotokopi Akta Peralihan dan menunjukkan aslinya jika nama pemohon berbeda dengan nama dalam sertifikat HGB; 2) Untuk peralihan ditambah melampirkan fotokopi dokumen alas hak peralihan dengan menunjukkan aslinya. k. Fotokopi Plotting Peta Tata Ruang, Plotting HPL dan Plotting Zona Nilai Tanah dari Kantor Pertanahan; l. Bagi pemohon badan hukum melampirkan tambahan: m. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan; n. Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP); o. Bagi Badan Hukum Non Komersial melampirkan Dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.	yang berlaku selama Jangka Waktu pemanfaatan; 2. mengembalikan bidang Tanah kawasan PRPP kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian pemanfaatan; 3. membayar tarif pemanfaatan dan biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian pemanfaatan; dan 4. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan Tanah kawasan PRPP. g. surat pernyataan kebenaran data bermaterai; h. dalam hal sertipikat HGB asli hilang dapat diganti dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; i. akta peralihan: 1. untuk perpanjangan dan pembaharuan wajib melampirkan fotokopi akta peralihan dan menunjukkan aslinya jika nama pemohon berbeda dengan nama dalam sertipikat HGB; dan 2. untuk peralihan ditambah melampirkan fotokopi dokumen alas hak peralihan dengan menunjukkan aslinya.	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		j. fotokopi plotting peta tata ruang, plotting HPL dan plotting zona nilai Tanah dari Kantor Pertanahan. (4) Bagi Mitra Pemanfaatan badan hukum, selain syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu melampirkan tambahan dokumen antara lain: a. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan; dan b. nomor induk berusaha dari <i>online single submission</i> (OSS) atau tanda daftar perusahaan. (5) Bagi Mitra Pemanfaatan badan hukum non komersial selain syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu melampirkan tambahan dokumen anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.	
	Pasal 10 (1) Surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada DPMPTSP. (2) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan administratif. (3) Dalam hal verifikasi administratif dinyatakan lengkap, DPMPTSP mengirimkan kelengkapan administrasi	Pasal 9 (1) Surat permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan Pemohon kepada DPMPTSP. (2) DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan administratif berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tetap. (4) Tetap.	Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dengan surat permohonan kepada BPKAD untuk dilakukan verifikasi faktual. (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh BPKAD diverifikasi keabsahannya untuk dinyatakan sah atau tidak sah. (5) Hasil verifikasi BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dinyatakan sah, menjadi dasar penyusunan persetujuan pemanfaatan tanah dan penerbitan rekomendasi. (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sah, Kepala BPKAD menyampaikan surat kepada Kepala DPMPTSP untuk menginformasikan kepada pemohon agar melengkapi syarat keabsahan berkas.	(5) Tetap. (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sah, Kepala BPKAD menyampaikan surat kepada Kepala DPMPTSP untuk menginformasikan kepada Pemohon agar melengkapi syarat keabsahan berkas.	
	Pasal 11 (1) Sekretaris Daerah menandatangani perjanjian pemanfaatan HGB setelah dilakukan verifikasi dan berkas dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (2) Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. objek pemanfaatan sesuai HGB; c. peruntukkan pemanfaatan dan jangka waktu; d. tarif pemanfaatan dan tata cara pembayarannya; e. ketentuan mengenai hak dan kewajiban.lain at. (3) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain dan tunduk pada hukum perdata.	Pasal 10 (1) Sekretaris Daerah menandatangani perjanjian pemanfaatan HGB setelah dilakukan verifikasi dan berkas dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5). (2) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. objek pemanfaatan sesuai HGB; c. peruntukkan pemanfaatan dan Jangka Waktu; d. tarif pemanfaatan dan tata cara pembayarannya;	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		e. ketentuan mengenai hak dan kewajiban lainnya. (3) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Keempat Tarif Pemanfaatan Paragraf 1 Umum Pasal 12 Tarif Pemanfaatan Tanah HPL di kawasan PRPP ditetapkan berdasarkan hasil perkalian: a. tarif pokok pemanfaatan tanah; dan b. faktor penyesuai pemanfaatan.	Bagian Keempat Tarif Pemanfaatan Pasal 11 (1) Penentuan Tarif dan/atau uang wajib tahunan Tanah HPL disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan, untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. kepentingan pembangunan; dan/atau d. kepentingan ekonomi. (2) Penentuan Tarif dan/atau uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan Tanah antara pemegang HPL dengan Mitra Pemanfaatan dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penentuan Tarif dan/atau uang wajib tahunan didasarkan pada karakteristik peruntukan dan kemanfaatan tertentu secara wajar.	Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi dari saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Paragraf 2 Tarif Pokok Pemanfaatan Tanah Pasal 13 (1) Tarif pokok Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil perkalian: a. faktor variabel Pemanfaatan tanah; b. luas tanah; dan c. nilai tanah. (2) Faktor variabel Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen). (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas sertifikat HGB. (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan NJOP pada saat pengajuan dan dihitung dalam rupiah per meter persegi.	Pasal 12 Ketentuan mengenai rumusan dan tata cara perhitungan Tarif dan/atau uang wajib tahunan yang dikenakan oleh pemegang HPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi dari saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Paragraf 3 Faktor Penyesuai Pemanfaatan Pasal 14 Faktor penyesuai Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dihitung dalam prosentase yang ditetapkan berdasarkan: a. jenis Pemanfaatan; b. bentuk kelembagaan mitra Pemanfaatan; dan c. periodesitas pemanfaatan.	Dihapus	Pasal 14 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Pasal 15 (1) Jenis Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelompokkan atas: a. untuk rumah tinggal; b. untuk kegiatan bisnis; c. untuk kegiatan nonbisnis; dan d. untuk kegiatan sosial (2) Rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan rumah tinggal yang ditempati sebagai tempat domisili oleh mitra Pemanfaatan. (3) Kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain: a. perdagangan; b. jasa; dan c. industri. (4) Kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang memungut biaya atas barang dan/atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateriil;	Dihapus	Pasal 15 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. penyelenggaraan pendidikan nasional; dan c. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis. (5) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak memungut biaya atas barang dan/atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan; b. kegiatan sosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan kemanusiaan; dan e. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial .		
	Pasal 16 (1) Bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut: a. kategori I yaitu orang perseorangan; b. kategori II, meliputi badan hukum berupa: 1) perkumpulan; 2) yayasan; 3) Koperasi; dan 4) badan hukum lainnya yang bersifat non komersil. c. kategori III, meliputi badan hukum berupa: 1) perseroan terbatas; dan 2) bentuk badan hukum lainnya yang bersifat komersil.	Dihapus	Pasal 16 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 17 Periodesitas Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah perhitungan penguasaan kepemilikan HGB dan rencana jangka waktu permohonan pemanfaatan tanah.	Dihapus	Pasal 17 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Pasal 18 (1) Besaran faktor penyesuai pemanfaatan berdasarkan jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. untuk rumah tinggal bagi orang perseorangan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b. untuk jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebagai berikut: 1. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 5% (lima persen); 2. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 8% (delapan persen); dan	Dihapus	Pasal 18 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 10% (sepuluh persen); c. untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis ditetapkan sebagai berikut: 1. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 3% (tiga persen); 2. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); dan 3. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 4% (empat persen); d. untuk kelompok jenis kegiatan sosial ditetapkan sebesar 0,5%; (2) Besaran faktor penyesuai pemanfaatan berdasarkan periodesitas kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.		Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Paragraf 4 Tata Cara Perhitungan Tarif Pemanfaatan Pasal 19 Ketentuan mengenai tata cara perhitungan Tarif Pemanfaatan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.	Dihapus	Pasal 19 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Pasal 20 Mitra pemanfaatan perseorangan dengan status tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diberikan pembebasan tarif pemanfaatan.	Dihapus	Pasal 20 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Pasal 21 (1) Tarif Pemanfaatan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib dibayarkan oleh mitra Pemanfaatan dengan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2) Pembayaran Tarif Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diserahkannya perjanjian pemanfaatan tanah dan rekomendasi HGB.	Dihapus	Pasal 21 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Pembayaran Tarif Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor.		Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Bagian Keenam Jangka Waktu Pemanfaatan Pasal 22 Jangka waktu perjanjian pemanfaatan sesuai pemberian rekomendasi HGB.	Dihapus	Pasal 22 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Pasal 23 Mitra pemanfaatan mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan kepada Gubernur sebelum berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan dan/atau HGB.	Dihapus	Pasal 23 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	Bagian Ketujuh Pengakhiran Perjanjian Pemanfaatan Pasal 24 Perjanjian pemanfaatan berakhir apabila: - berakhirnya jangka waktu perjanjian; - salah satu PIHAK menyampaikan pernyataan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir; - objek perjanjian musnah yang disebabkan kondisi <i>force majeure</i>; atau - adanya ketentuan perundang-undangan yang membatalkan.	Dihapus	Pasal 24 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran dan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
	BAB IV HAK ATAS TANAH Pasal 25 (1) Mitra Pemanfaatan mendapatkan HGB berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang HPL.	BAB IV HAK ATAS TANAH Pasal 13 (1) Mitra Pemanfaatan mendapatkan HGB berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang HPL.	Pasal 25 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Dalam hal HGB di atas HPL dialihkan kepada pihak lain maka dibuat perjanjian baru atas pemanfaatan tanah dengan ketentuan: a) jangka waktu Hak Atas Tanah merupakan sisa jangka waktu Hak Atas Tanah yang telah diberikan sesuai perjanjian pemanfaatan tanah sebelumnya; b) tidak merubah peruntukan/jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan; c) tidak dikenakan tarif pemanfaatan. (3) Apabila peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merubah peruntukan/ jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan, maka dikenakan uang wajib tahunan/tarif pemanfaatan sesuai rumusan tarif. (4) Dalam rangka peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mitra pemanfaatan wajib mengajukan permohonan persetujuan dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kepada Gubernur selaku pemegang HPL. (5) Dalam hal HGB dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan terhadap Hak Atas Tanah di atas HPL, Mitra Pemanfaatan wajib memberitahukan kepada Gubernur selaku pemegang HPL.	(2) Dalam hal HGB di atas HPL dialihkan kepada pihak lain maka dibuat perjanjian baru atas pemanfaatan tanah dengan ketentuan: a. Jangka Waktu hak atas Tanah merupakan sisa Jangka Waktu hak atas Tanah yang telah diberikan sesuai perjanjian pemanfaatan Tanah sebelumnya; b. tidak mengubah peruntukan/jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan; dan c. tidak dikenakan Tarif pemanfaatan. (3) Apabila peralihan hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengubah peruntukan/ jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan, maka dikenakan uang wajib tahunan/Tarif pemanfaatan sesuai rumusan Tarif. (4) Dalam rangka terjadi peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Mitra Pemanfaatan wajib mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kepada Gubernur selaku pemegang HPL. (5) Dalam hal HGB dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan terhadap hak atas Tanah di atas HPL, Mitra Pemanfaatan wajib	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		memberitahukan kepada Gubernur selaku pemegang HPL.	
	BAB V TATA CARA PERSETUJUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Pasal 26 (1) Persetujuan peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan surat permohonan oleh mitra pemanfaatan baru secara tertulis dan bermaterai kepada Gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa: a. fotokopi KTP Pemohon; b. Fotokopi KTP kuasanya apabila dikuasakan dan dilengkapi surat kuasa bermaterai yang menjelaskan alasan memberi kuasa kepada orang lain; c. fotokopi KTP Pemegang Hak; d. Pakta Integritas; e. Fotokopi SPT PBB; f. Fotokopi HGB; g. Surat pernyataan kesediaan dari calon mitra Pemanfaatan; h. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika HGB Asli hilang); i. Akta Peralihan; j. Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai;	BAB V TATA CARA PERSETUJUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Pasal 14 (1) Persetujuan peralihan hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan surat permohonan oleh Mitra Pemanfaatan baru secara tertulis dan bermaterai kepada Gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa: a. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon; b. fotokopi kartu tanda penduduk kuasanya apabila dikuasakan dan dilengkapi surat kuasa bermaterai yang menjelaskan alasan memberi kuasa kepada orang lain; c. fotokopi kartu tanda penduduk pemegang hak; d. pakta integritas; e. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan; f. fotokopi sertifikat HGB; g. surat pernyataan kesediaan dari calon Mitra Pemanfaatan;	Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	k. Fotokopi Plotting Peta Tata Ruang, Plotting HPL dan Plotting Zona Nilai Tanah dari Kantor Pertanahan; l. Bagi pemohon badan hukum melampirkan tambahan: 1) akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan; 2) Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3) Bagi Badan Hukum Non Komersial melampirkan Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (3) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada DPMPTSP. (4) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan membuat surat permohonan rekomendasi ke Sekretaris Daerah terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap. (5) Sekretaris Daerah menugaskan BPKAD untuk melakukan verifikasi keabsahan berkas permohonan. (6) Hasil verifikasi BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila memenuhi keabsahan, selanjutnya diajukan ke Sekretaris Daerah untuk dibuatkan perjanjian baru pemanfaatan tanah.	h. surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika HGB asli hilang; i. akta peralihan; j. surat pernyataan kebenaran data bermaterai; k. fotokopi plotting peta tata ruang, plotting HPL dan plotting zona nilai Tanah dari Kantor Pertanahan; l. bagi Pemohon badan hukum melampirkan tambahan: 1. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan; dan 2. nomor induk berusaha dari <i>Online Single Submission</i> (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). m. bagi Pemohon badan hukum Non Komersial melampirkan dokumen anggaran dasar/ anggaran rumah tangga. (3) Surat permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pemohon kepada DPMPTSP. (4) DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan administratif berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan membuat surat permohonan rekomendasi ke	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(7) Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selanjutnya diserahkan dan ditandatangani oleh mitra pemanfaatan. (8) Apabila perjanjian baru pemanfaatan tanah merubah peruntukan/jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan sebagaimana Pasal 25 ayat (3), maka mitra pemanfaatan wajib membayarkan Uang Wajib Tahunan/Tarif Pemanfaatan secara langsung sesuai tarif pemanfaatan yang telah ditentukan. (9) Mendasarkan bukti setor pembayaran uang wajib tahunan/tarif pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), perjanjian baru pemanfaatan tanah diserahkan kepada mitra pemanfaatan. (10) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi keabsahan, Kepala BPKAD menyampaikan surat kepada Kepala DPMPSTSP untuk menginformasikan kepada pemohon agar melengkapi syarat keabsahan berkas.	Sekretaris Daerah terhadap berkas permohonan apabila dinyatakan lengkap dan sesuai. (5) Tetap. (6) Hasil verifikasi BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila memenuhi keabsahan, selanjutnya diajukan ke Sekretaris Daerah untuk dibuatkan perjanjian baru pemanfaatan Tanah. (7) Tetap. (8) Dalam hal perjanjian baru pemanfaatan Tanah mengubah peruntukan/jenis pemanfaatan dan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3), maka Mitra Pemanfaatan wajib mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membayarkan Tarif/uang wajib tahunan pemanfaatan secara langsung sesuai Tarif pemanfaatan yang telah ditentukan. (9) Perjanjian baru pemanfaatan tanah diserahkan kepada Mitra Pemanfaatan didasarkan dengan bukti setor pembayaran Tarif/uang wajib tahunan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi keabsahan, Kepala BPKAD menyampaikan surat kepada Kepala DPMPSTSP	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		untuk menginformasikan kepada pemohon agar melengkapi syarat keabsahan berkas.	
	Pasal 27 Perjanjian pemanfaatan, surat permohonan pemanfaatan, surat pernyataan kesediaan calon mitra, surat pernyataan kebenaran data, surat kuasa, pakta integritas, faktor penyesuai, Tata cara perhitungan tarif dan surat permohonan persetujuan perjanjian baru pemanfaatan tanah karena peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 26 tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 15 Format surat perjanjian pemanfaatan, surat permohonan pemanfaatan, surat pernyataan kesediaan calon Mitra Pemanfaatan, surat pernyataan kebenaran data, surat kuasa, pakta integritas, dan surat permohonan persetujuan perjanjian baru pemanfaatan Tanah karena peralihan hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 9, dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 28 (1) Pengawasan dan Pengendalian atas pemanfaatan Tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 16 (1) Pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan Tanah HPL milik Pemerintah Daerah di kawasan PRPP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28 dilakukan penyempurnaan redaksional.
		BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17	1. Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranperda tersebut berdasarkan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(1) Dalam hal ketentuan mengenai rumusan dan tata cara perhitungan Tarif dan/atau uang wajib tahunan yang dikenakan oleh pemegang HPL belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, maka rumusan dan tata cara perhitungan Tarif dan/atau uang wajib ditentukan oleh tim penilai. (2) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rumusan dan tata cara perhitungan Tarif dan/atau uang wajib oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor B/AT.02 /1444/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal Ketentuan Terkait Tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan. 2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemohon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum terbit HGB, agar mengajukan surat permohonan pemanfaatan dengan dilengkapi kekurangan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).	Pasal 18 Mitra Pemanfaatan yang telah mendapatkan rekomendasi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum diterbitkannya sertipikat HGB, agar kembali mengajukan surat permohonan pemanfaatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).	Pasal 29 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan Angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	